

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi seperti saat ini tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan teknologi terkait informasi dan media elektronik berkembang dengan cepat dan pesat, dengan adanya perkembangan yang pesat ini juga banyak menghasilkan sarana prasarana dalam menyusuri dunia maya, salah satu contohnya adalah internet. Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh dalam hubungan jarak jauh maupun dekat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat menuju era *modern*. Pada dasarnya teknologi diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya teknologi selain memiliki sisi positif, juga memiliki sisi negatif. Dalam berbagai kajian penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif dengan meningkatnya jumlah kriminalitas.¹ J.E. Sahetapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat maka kejahatan yang terjadi pun akan ikut berkembang, sebab kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.²

¹ Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm.28.

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, cet. 2 PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.2.

Secara internasional hukum yang terkait dengan kejahatan teknologi informasi dikenal dengan istilah hukum siber (*cyber law*). Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Sejalan dengan istilah tersebut Barda Nawawi Arief menyatakan: “Tindak pidana mayantara, identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyber space*) atau biasa juga dikenal dengan istilah ‘*Cyber Crime*’.”³

Salah satu bentuk dari *cyber crime* yang sudah marak terjadi di dunia maya kini adalah *cyber porn*, di mana banyak para pelakunya melakukan kegiatan mencari, mengunduh, menyebarkan bahkan mengancam individual lain demi mendapatkan gambar maupun video yang nantinya akan digunakan demi kepuasan pribadi yang mengakibatkan para korban tercoreng kehormataannya dan terganggu secara psikis.


Pengertian *cyber porn* sendiri merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film dan atau video.⁴ Namun penyebaran pornografi tidak hanya dapat diakses melalui situs-situs porno namun dapat juga disebarakan melalui ruang obrolan pribadi yang biasanya menjadi konsumsi pribadi mereka, namun tidak dapat dipungkiri gambar maupun video yang mereka kirimkan dapat berujung pada ancaman dan pemerasan seksual atau disebut pula sekstorsi (*sextortion*).

³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 4.

⁴ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Lima, Pangkalpinang, 2012, hlm. 72.

Sekstorsi merupakan bagian dari *cybercrime* yang bentuk kejahatannya adalah dengan memanfaatkan konten pornografi korbannya untuk dijadikan suatu ancaman untuk memeras korban baik dari segi materiil maupun immateriil.⁵ Pada kenyataannya banyak sekali korban yang tidak menyadari bahwa kerelaan para korban, memberikan konten, baik foto maupun video, kepada lawan jenisnya sebagai bukti tanda cinta malah dijadikan senjata untuk pemerasan. Tidak jarang juga para korban tidak sadar bahwa bentuk bujuk rayu tersebut tidak lebih dari sebuah manipulasi semata untuk memuaskan hawa napsu pasangannya.

Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada Tahun 2020 tercatat 940 kasus terkait kekerasan terhadap perempuan berbasis siber yang dilakukan sebagian maupun sepenuhnya melalui teknologi termasuk, 389 diantaranya merupakan ancaman penyebaran video porno yang berujung dengan pemerasan seksual oleh relasi personal, dan 226 oleh komunitas.⁶



Gambar.1: Grafik Jenis Kekerasan Seksual berbasis Siber Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan per-Tahun 202

⁵ Ni Putu Resha Arundari dan Sagung Putri M.E., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Kertha Wicara, Vol.11, No.1 (2021), hlm. 123-124.

⁶ Catau 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, 2021, hlm58.

Untuk lebih memahami seperti apa kejahatan sekstorsi, siapa pelakunya, siapa korbannya dan bagaimana pelaku melakukan kejahatan tersebut, berikut adalah kasus-kasus tentang kejahatan pemerasan seksual atau seskstorsi, yaitu:

1. Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2018/PN Trg,

Tentang ancaman kekerasan dan ancaman menyebarkan foto bugil oleh pelaku. Terdakwa berinisial RP berkenalan dengan korban S melalui Line dan terjalin komunikasi bertukar pesan. Suatu waktu Terdakwa RP meminta korban S untuk mengirimkan foto dalam keadaan telanjang melalui Whatsapp, dengan ancaman apabila tidak dikirimkan maka terdakwa RP akan mendatangi korban S dan bertemu dengan orang tuanya, karena merasa takut akhirnya korban S mengirimkan foto *selfie* dan foto setengah badan tanpa busana. Kemudian terdakwa meminta kembali foto korban S yang terlihat payudaranya dengan ancaman apabila korban S tidak mengirimkan maka foto yang pertama akan disebarluaskan di Line dan Whatsapp serta akan mengadakan kepada orangtua Korban S.

2. Putusan Nomor: 217/Pid.B/2018/PN.Bna

Tentang ancaman menyebarkan foto bermuatan pornografi oleh pelaku. Terdakwa Efriza mengirimkan pesan bermuatan ancaman berkali-kali kepada korban melalui aplikasi Whatsapp menggunakan kata-kata makian dan apabila korban tidak memberikan uang sebesar Rp 3.400.000.00 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepad Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarluaskan foto bermuatan pornografi milik korban ke media social dan Terdakwa juga mengancam akan mencelakai korban dan keluarga

saksi korban, setelah itu Terdakwa pun mengirimkan sebuah foto bermuatan pornografi milik korban kepada korban yang ternyata masih disimpan oleh Terdakwa selama Terdakwa dan korban masih menjalin hubungan sebagai kekasih dulu.

3. Putusan Nomor: 424/Pid.Sus/2020/Pn.Jmb

Tentang ancaman menyebarkan foto bugil oleh pelaku. Terdakwa bernisial MR berkenalan dengan korban M melalui aplikasi Tantan Via Line. Terdakwa MR meyakinkan korban untuk membuka baju dan memperlihatkan bagian atas tubuhnya saat keduanya melakukan *video call*, lalu ketika korban M sudah melakukan hal yang diminta terdakwa MR, tanpa sepengetahuan korban M terdakwa MR sudah men-*screenshot* video bugil korban M. Kemudian Terdakwa MR meminta kembali foto bugil kepada korban M, namun ditolak. Terdakwa MR marah dan mengancam akan menyebarkan foto bugil Korban M hasil *screenshot* saat mereka melakukan *video call*.

Kemudahan yang timbul dari adanya Internet dan ruang cyber (*cyberspace*) ini telah mengubah jarak dan waktu tanpa batas, tidak terkecuali dengan berbagai dampak negatif yang mengiringinya. Hadirnya berbagai aplikasi untuk bertukar pesan (*chatting*), telepon video (*video call*), dan fitur tangkap layar (*screenshot*) membuat banyak orang memanfaatkan media internet sebagai sarana mencari keuntungan pribadi, dalam hal ini meliputi pemerasan secara seksual (*sexortion*) yang dapat berujung adanya pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) pula.

Aturan terkait kasus sekstorsi di Indonesia memang belum diatur secara khusus, namun jika ditinjau berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya maka kasus kejahatan sekstorsi dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam KUHP sebagai *lex generalis*. Tindak pidana Pornografi sendiri telah diatur dalam Pasal 281 KUHP yang mengatur tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan dan Pasal 282 KUHP yang mengatur tentang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Sedangkan tindak pidana pemerasan terdapat dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

Sebagai *Lex Specialist* dari KUHP, Undang-Undang Pornografi telah mengatur terkait dengan penyebaran konten pornografi milik korban, hal ini sebagaimana diatur dalam, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun larangan penyebaran ini telah termuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang menyebutkan: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. pesenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.” Sehingga pelaku kejahatan sekstorsi yang melanggar ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dapat dihukum.

Tidak hanya itu perbuatan dalam kejahatan sekstorsi diatur pula dalam hukum positif Indonesia dalam pasal 27 ayat (4) UU ITE mengenai larangan

penyebarluasan informasi dengan muatan pemerasan. Sehingga pelaku kejahatan pemerasan ini dapat dijatuhi hukuman.

Menentukan kesalahan dalam tindak kejahatan sekstorsi memang tidaklah mudah, mengingat keterlibatan korban dalam kontribusinya membuat konten pornografi tersebut. Namun, yang menjadi perhatian di sini adalah bagaimana konten tersebut didapatkan yang dinilai sebagai bentuk cinta antara korban kepada para pelaku, namun tidak jarang pula konten didapatkan dengan cara manipulasi, paksaan, ancaman, dan tanpa persetujuan para korban, semata hanya untuk kepuasan pribadi maupun bahan pemerasan di kemudian hari.

Kejahatan sekstorsi sendiri dinilai lebih dari sekedar pemerasan semata, dan bukan pula kejahatan seksual biasa, mengingat unsur di dalamnya yang mengandung unsur pornografi. Tidak luput pula dengan kerugian yang dialami oleh para korban jika hal ini terus terjadi tanpa ada upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Selain kerugian baik secara materiil, imateriil, psikis, menimbulkan pula stigma buruk oleh masyarakat.

Membicarakan tentang kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban pula. Sehingga dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana di mana kesalahan menurut Idema merupakan hantung hukum pidana. Konsepsi yang melatarbelakangi pemikiran pertanggungjawaban pidana dapat senantiasa dilakukan apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut terbukti atau pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana adalah suatu pemikiran yang berangkan dari konsepsi perdebatan panjang

dianutnya aliran *monistis* yang berorientasi kepada perbuatan sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas formal dalam Pasal 1 KUHP.⁷

Dari adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sektorsi Menurut KUHP 368 tentang pemerasan dihubungkan dengan Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”**

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis menguraikan latar belakang masalah di atas, maka penulis telah mengklasifikasikan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku sektorsi menurut KUHP pasal 368 tentang pemerasan dihubungkan dengan pasal 45B Jo Pasal 29 ayat Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pidanaan pelaku sektorsi menurut hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁷ M. Rasyin Ariman dan M. Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pidanaan)*, Unsri Press, Palembang, 2013, hlm.193.

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku sekstorsi menurut KUHP pasal 368 tentang pemerasan dihubungkan dengan Undang-undang Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pidana pelaku sekstorsi menurut hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Secara akademis penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam perkara tindak ancaman dan pemerasan seksual melalui sosial media. Tidak hanya itu, penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat melengkapi ilmu-ilmu kajian sebelumnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dari ancaman melalui sosial media yang dapat dipakai untuk pemerasan seksual dan diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sekstorsi.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan membangun kesadaran lebih serta dapat menjadi referensi terhadap publik tentang dampak dari tindak pidana sekstorsi.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum yang telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) sudah sepatutnya menjadi negara yang menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, seperti pada pancasila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Hal ini juga harus disadari dengan kemajuan kehidupan masyarakat, yang mana artinya hukum juga patut untuk terus disesuaikan dengan kehidupan yang kian dinamis. Pada zaman yang telah modern dengan globalisasi yang kian pesat, tidak dapat dihindari bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah hadir ditengah-tengah masyarakat dan tidak hanya membawa dampak positif tapi juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah kejahatan pada sosial media (*cybercrime*) berupa ancaman yang bisa dilakukan di ruang siber (*cyberspace*) baik ancaman pada umumnya maupun ancaman berbentuk pemerasan seksual (*Sexortion*).

Perbuatan sekstorsi merupakan bentuk kejahatan siber yang dilakukan dengan cara memeras atau mengeksploitasi korban, baik itu secara materi maupun secara seksual. Pelaku sekstorsi biasanya memanfaatkan korban dan memperdaya korban guna mengirimkan hal-hal berbaur pornografi seperti foto atau video tanpa busana kepada pelaku. Setelah korban terperdaya dan mengirimkan foto atau video tersebut, pelaku kemudian akan menggunakan dan memanfaatkan objek tersebut untuk memeras korban. Sekstorsi merupakan sebuah bentuk perkembangan kejahatan dari *revenge porn*. Perbedaannya terdapat pada tahapan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban sebelum

menyebarkan foto atau video mengandung pronografi milik korban, yaitu pelaku akan melakukan pemerasan guna mengambil keuntungan dari korban.⁸

Tindak Pidana menurut Moeljanto adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.”

Walaupun dalam kenyataannya perilaku pidana sekstorsi tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pornografi, namun sebagai *lex specialist* dari KUHP sendiri Undang-Undang telah melarang 10 (sepuluh) bentuk perbuatan antara lain:

⁸ Jordy Herry Christian “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia.”, Binamulia Hukum, Vol.9, No.1 (2020), hlm. 85.

1. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;
2. Menyediakan jasa pornografi;
3. Meminjamkan atau mengunduh pornografi;
4. Memperdagangkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi;
5. Mendanai atau memfasilitasi perbuatan pada pasal 4;
6. Menjadi obyek/model pornografi atas persetujuan diri sendiri;
7. Menjadikan orang lain sebagai obyek/model pornografi;
8. Mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang bermuatan pornografi;
9. Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi, dan
10. Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk.

Dalam kasus sekstorsi tentu saja perbuatan ini termasuk ke dalam sepuluh bentuk larangan tersebut, khususnya pada pasal 4 terkait memanfaatkan produk pornografi yang mana di dalam kasus pemerasaan seksual dijadikan sebagai bahan untuk mengancam dan memeras korban, dan hal ini termasuk ke dalam salah satu perbuatan pidana sebagai mana yang telah dijelaskan tentang unsur tindak pidana.

Pidana tidak akan lepas dari pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana sendiri sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dapat mencapai suatu keadilan.⁹

Dalam pengaturan hukum di Indonesia, pemidanaan suatu pelaku seharusnya juga berjalan dengan perlindungan hukum bagi para korban. Hal ini didasari langsung oleh kasus kesusilaan yang kerap kali tidak berpihak kepada korban. Undang-Undang di Indonesia belum sepenuhnya dapat melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan eksploitasi di dalam dunia siber. Pada kasus muatan bermateri seksual, tubuh dan seksualitas perempuan dijadikan alat kontrol dan balas dendam. Sebagian besar kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan adalah ancaman dan tindakan penyebaran foto atau video bermuatan seksual, hal ini menyebabkan jatuhnya harga diri korban, bahkan dalam beberapa kasus pun korban berisiko berhadapan dengan hukum sebagai tersangka dari pelanggaran Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Pornografi.

Keberadaan saksi dan korban dalam mengungkapkan suatu tindak pidana rentan mendapat ancaman yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, keluarga maupun harta bendanya. Oleh karena itu sudah sepantasnya baik saksi maupun korban mendapatkan perlindungan dari hal tersebut.

⁹ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers 2015, Hlm.16.

Perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Mens rea atau dikenal dengan istilah kesalahan adalah cikal bakal munculnya konsep pertanggungjawaban. Kesalahan sendiri dilandasi atas suatu perbuatan yang mengakibatkan orang bersalah dan dipengaruhi oleh pikiran jahat. Dua unsur suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai *mens rea*, pertama; adanya perbuatan yang dilarang dan kedua; adanya sikap batin yang tercela.¹⁰

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atas suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini merupakan pokok dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang. Dalam kata lain, pertanggungjawaban pidana tidak akan ada tanpa adanya kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana juga dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila seorang tersebut memenuhi beberapa unsur, diantaranya ialah:

¹⁰ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No.11, 1999, hlm.27.

- a. Adanya unsur suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, di sini perbuatannya adalah memiliki/menyimpan suatu gambar maupun video yang berunsur pornografi;
- b. Adanya unsur diancam pidana, di sini unsur tersebut yakni dengan adanya ancaman yang dilontarkan dan pemerasan menggunakan gambar maupun video berbau porografi milik korban;
- c. Adanya unsur melawan hukum, dengan adanya ancaman dan pemerasan tentu saja hal ini telah mengganggu kenyamanan dan keamanan korban;
- d. Adanya unsur kesalahan, dalam hal ini pelaku sengaja melakukan ancaman dan pemerasan sebagai keharusan mencapai tujuan yang lain, yakni memiliki lebih banyak foto maupun video berbau pornografi sang korban, dan kesengajaan ini membuat pelaku tidak memiliki alasan penghapusan kesalahan yang berupa alasan pemaaf;
- e. Adanya orang yang mampu bertanggungjawab, tentu saja pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya berkaitan dengan kesalahan pelaku, apabila tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Teori Pidanaan

Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹¹

¹¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm. 157.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*¹² bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Teori ini disebut juga teori pembalasan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹³

¹² Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 11.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Tujuan pidana menurut teori relative adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak tertanggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relative dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Prevensi umum (*generale preventive*)
- 2) Prevensi khusus (*speciale preventive*)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan emidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidan itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan:¹⁴

- 1) Kelemahan teori absolut menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan hukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses Pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

¹⁴ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Raya Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12.

3. Teori Perlindungan Hukum

Tiap hubungan hukum tentu saja menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda, entah saling berhubungan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang disebut pula perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subjek-subjek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku kepada subjek hukum untuk melakukan tiap tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.¹⁵

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *Rechtsstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya;
- b. Jaminan kepastian hukum;

¹⁵ Sajipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

¹⁶ Dinni Harina Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*, Skripsi, USU Press, Medan, 2011, hlm. 3.

- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara; dan
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penulisan skripsi langkah penelitian merupakan unsur yang penting, langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori hukum, peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan penelitian. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan indentifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹⁷ Jenis penelitian ini penulis gunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana sekstorsi sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016, hlm. 93.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian di bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah hukum yang merupakan patokan bertingkah laku.¹⁸

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data

1) Jenis Data Primer

Memperoleh data primer didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada instansi terkait, dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung untuk mendapatkan data Kasus Kekerasan berbasis Gender Siber (KBGS) secara langsung dan wawancara secara daring dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN).

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat bahan data. Data sekunder diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1996, hlm. 250.

b. Jenis Data

1) Hukum Primer

- a.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b.) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,
- c.) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d.) Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual.
- e.) Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Trg.
- f.) Putusan Nomor 217/Pid.B/PN.Bna.
- g.) Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/Pn.Jmb.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku, jurnal hukum, karya ilmiah, media elektronik, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Petunjuk maupun penjelasan berisikan informasi tentang bahan primer dan atau sekunder, diantaranya kamus, ensiklopedia, artikel, dan media massa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang tertulis dilakukan dengan cara menganalisis konten yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Penelitian Lapangan

1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.

2) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka, melainkan menggunakan metode berpikir deduktif, di mana suatu data diolah menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat lalu informasi yang diperoleh secara umum kemudian dianalisis dan berakhir pada pengetahuan baru yang lebih khusus.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti dalam memperoleh data

penelitian yaitu:

a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Komnas Perempuan
- 2) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Instansi

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)

